



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 502 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 108, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

17. Qanun...

17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
19. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. merumuskan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
3. menyajikan Renstra SKPK dengan sistematika Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Pelayanan SKPK, Bab III Permasalahan dan Isu Strategis SKPK, Bab IV Tujuan dan Sasaran, Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan dan VIII Penutup;
4. melaksanakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk penyempurnaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. mengajukan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 23 Maret 2022 M
29 syaban 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 502 / 2022
TANGGAL : 23 Maret 2022 M
 20 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Perencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
I. KELOMPOK KERJA I			
1.	Kabid Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Administrator Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang
II. KELOMPOK KERJA II			
1.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	

2.	Administrator Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang
III. KELOMPOK KERJA III			
1.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Administrator Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL